

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

NOMOR HK.02.02.29A.29A5.12.21.334 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2022.**

Kesatu : **Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di**

Ambon Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON



HERMANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON NOMOR

HK.02.02.29A.29A5.12.21.334 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,6

	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,58
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56

		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86
		Nilai AKIP UPT	77,40
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 17 Desember 2021



**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON**

HERMANTO